

**KAJIAN YURIDIS SISTEM PEMERINTAHAN
PASCA AMANDEMEN UNDANG - UNDANG DASAR 1945**

SKRIPSI



**Disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana
pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**

Disusun oleh :

**ANDI SURYO AWALUDIN
NIM : 20010610247**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
2005**

**KAJIAN YURIDIS SISTEM PEMERINTAHAN
PASCA AMANDEMEN UNDANG - UNDANG DASAR 1945**

SKRIPSI

Disusun oleh :

**ANDI SURYO AWALUDIN
NIM : 20010610247**


telah disetujui oleh dosen pembimbing pada tanggal 22 April 2005

Dosen pembimbing I



Anang Syaroni, S.H, M.Hum
NIP : 131 415 402

Dosen pembimbing II



Septi Murwijayanti S.H., M.H.
NIK : 153 029

KAJIAN YURIDIS SISTEM PEMERINTAHAN PASCA AMANDEMEN UNDANG - UNDANG DASAR 1945

SKRIPSI

telah dipertahankan dihadapan dewan penguji pada tanggal 13 Mei 2005
yang terdiri dari :

Ketua

M. Haris Aulawi, S.H., MHum
NIK : 153 011

Anggota I

Anang Sya'roni, S.H, M.Hum
NIP : 131 415 402

Anggota II

Septi Nurwijayanti S.H., M.H.
NIK : 153 029

Mengesahkan
Dekan Fakultas hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



MOTTO

Ketika Aku tidur dan aku bermimpi bahwa hidup itu indah dan ketika aku bangun ternyata hidup itu kewajiban ,perjuangan ,dan misteri.(penulis)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap syukur atas nikmatNya yang selalu tercurah kepada penulis ,Sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dan penulis persembahkan kepada :

1. Ibunda Yoyoh Shobariah dan Ayahanda almarhum Surnadi yang selalu melimpahkan kasih sayangnya.
2. Adikku tersayang Kiki Rizkiah Albarikah.
3. Keluarga Dedi kurniadi yang selalu membimbing penulis selama di Yogyakarta.

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT,karena dengan hidayahNya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis mengucapkan banyak terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Kepala perpustakaan UMY, Kepala perpustakaan fakultas Hukum UGM, dan Kepala perpustakaan Fakultas Hukum UII yang telah banyak memberikan data untuk penelitian dalam skripsi ini.
2. Tak lupa penulis haturkan terimakasih kepada Bapak Anang Sya'roni, S.H, M.Hum dan ibu Septi Nurwijayanti S.H., M.H. yang telah membimbing penulis dalam membuat skripsi ini.
3. Almamaterku tercinta Fakultas Hukum UMY yang telah menempa ilmu hukum kepadaku.
4. Kawan kawan seperjuanganku Bang Sandri ,mbak Yati ,mas Aguston ,mas Gepeng, Lia, Venti, Reno, Ame, Angga, Aziz, Mbak Kiki, mbak Sri, Bang Nazar, Mas Agus, Mas Zured, Amni, Gagap, Nia, Endang, Brand Eri, Imam, Adi, Irwan Rudi, Rangga, Dani, Uming, Ucok, Ipin, Sigit, Ale, Nuri, Esti, Lia, Fihir, Adi, Rio Asdar dan Taufik terimakasih atas persahabatan kita yang tiada tara.
5. Kepada Pak Sutarno dan bu Tarno terimakasih atas kasih sayangnya.

Penulis menyadari bahwa naskah ini belum sempurna oleh karena itu kritik dan saran dari pembaca sangat penulis harapkan. Semoga naskah ini bermanfaat walau hanya sepercik

Yogyakarta,14 Oktober 2004

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
A.BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar belakang masalah	1
2. Perumusan masalah	3
3. Tinjauan pustaka	3
4. Tujuan penelitian	15
5. Manfaat Penelitian	15
6. Metode penelitian	15
B.BAB II TINJAUAN SISTEM PEMERINTAHAN	17
1. Susunan Negara	18
a. Negara Kesatuan	18
b. Negara Federasi	19
c. Negara Konfederasi	20
2. Bentuk Pemerintahan	21
a. Monarki	23

b. Republik	23
3. Sistem Pemerintahan	23
a. Sistem Pemerintahan Presidensil	25
b. Sistem Pemerintahan Parlementer.....	26
c. Sistem pemerintahan referendum.....	29

C.BAB III LEMBAGA LEMBAGA NEGARA PASCA AMANDEMEN

UUD 1945	35
1. Majelis Permusyarat Rakyat (MPR).....	35
2. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).....	44
3. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)	64
4. Presiden.....	78
5. Mahkamah agung (MA).....	107
6. Mahkamah Konstitusi (MK)	113
7. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	120
8. Komisi Yudisial (KY)	122

D.BAB IV KAJIAN YURIDIS SISTEM PEMERINTAHAN PASCA AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR 1945.....128

1. Kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif:	129
a. Kekuasaan eksekutif (Presiden)	129
b. Kekuasaan legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat).....	142
c. Kekuasaan Yudikatif (Mahkamah Agung).....	148

2. Hubungan lembaga eksekutif, legislatif, dan eksekutif:	150
a. Hubungan antara eksekutif dengan legislatif	151
b. Hubungan antara eksekutif dengan yudikatif.....	153
c. Hubungan antara legislatif dengan yudikatif.....	157
E.BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	164
1. Kesimpulan	164
2. Saran	165
Daftar Pustaka	167